



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 180 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BIBIT POHON DAN BURUH PENANAM BIBIT
POHON TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan penanaman pohon, perlu menetapkan Desa Penerima Bibit Pohon dan Buruh Penanam Bibit Pohon Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa desa dan buruh penanam bibit pohon yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Penerima Bibit Pohon dan Buruh Penanam Bibit Pohon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Desa Penerima Bibit Pohon dan Buruh Penanam Bibit Pohon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, buruh penanam bibit pohon diberikan upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Desa Penerima Bibit Pohon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib memelihara dan merawat pohon yang diberikan.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20-Mei - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : TAHUN 2019

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BIBIT POHON DAN BURUH PENANAM BIBIT POHON TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA DESA	JENIS POHON	JUMLAH POHON	NAMA BURUH	UPAH BURUH
1.	Desa Lolanan	Trembesi	200	Mahyuna Papatungan	Rp700.000,00
2.	Desa Ambang I	Mahoni	200	Rosmiati Naser	Rp700.000,00

BUPATI BOLAANG MONGGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW